



P E N E T A P A N

No. 5/ Pdt.P/2020/PN.Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon:

Ayulisman, Umur 39 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat tinggal Aspol Muaro Sijunjung, Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II tanggal 8 Juli 2020 dibawah Register No. 5/Pdt.P/2020/PN.Mrj telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa pemohon menikah dengan Arista di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat pada tanggal 15-09-2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di RSUD Sijunjung, tanggal 19 Oktober 2017, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Arlisa Luana Lisman sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1303-LU-17112017-0006;
- Bahwa kami ingin memberi nama yang islami;
- Bahwa pemohon telah berkonsul-tasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi Arlisa Azqiara Lisman;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Muaro Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Arlisa Luana Lisman menjadi nama Arlisa Azqiara Lisman;
3. Memerintahkan kepada Kantor Camat Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung di Muaro untuk mencatat tentang pengantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1303-LU-17112017-0006, serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Akta Nikah Nomor 0143/IX/2016 tanggal 15 September 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.550.0104367 tanggal 17 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1303042107800045 atas nama Ayulisman, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1604065805900006 atas nama Arista, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 1303040811160006 atas nama Ayulisman, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai serta telah bermeterai cukup maka dapat di terima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I Ferliana Katerang; keterangan saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon maupun sebaliknya;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Arista pada kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang ketiga lahir di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 19 Oktober 2017 di Akta Kelahiran bernama Arlisa Luana Lisman dan di Kartu Keluarga, kemudian Pemohon ingin merubah nama anak yang ketiga tersebut menjadi Arlisa Azqiara Lisman;
- Bahwa pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aspol Muaro Sijunjung, Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II Ferlian Teti Amanda; keterangan saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan pemohon maupun sebaliknya;

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Arista pada kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang ketiga lahir di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 19 Oktober 2017 di Akta Kelahiran bernama Arlisa Luana Lisman dan di Kartu Keluarga, kemudian Pemohon ingin merubah nama anak yang ketiga tersebut menjadi Arlisa Azqiara Lisman;
- Bahwa pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aspol Muaro Sijunjung, Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Pemi dan saksi Ferlian Teti Amandai;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang disumpah menurut tata cara agamanya telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Arista pada kemudian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama anaknya yang ketiga lahir di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 19 Oktober 2017 di Akta Kelahiran bernama Arlisa Luana Lisman dan di Kartu Keluarga, kemudian Pemohon ingin merubah nama anak yang ketiga tersebut menjadi Arlisa Azqiara Lisman;
- Bahwa pemohon merubah nama anak pertamanya tersebut karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aspol Muaro Sijunjung, Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa nama anak ketiga yang bernama Arlisa Luana Lisman sebagaimana yang sesuai dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.550.0104367 sebagaimana diberi tanda P-2, Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1303040811160006 atas nama Ayulisman diberi tanda P-5 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 130042107800045 atas nama Ayulisman diberi tanda P-3, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1604065805900006 atas nama Arista, diberi tanda P-4, dengan nama Arlisa Luana Lisman yang tertulis di Akta Kelahiran dan tertulis di Kartu Keluarga tersebut pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Arlisa Azqiara Lisman;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan para pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1, sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi Pemi dan Ferlian Teti Amanda;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muaro kelas II dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat di terima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut nama anak ketiga Pemohon tersebut yang tertulis Arlisa Luana Lisman dan P-5 tersebut yang masih tertulis Arlisa Luana Lisman dengan nama anak ketiga Pemohon yang bernama Arlisa Luana Lisman dikuatkan berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah orang yang sama, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama anaknya tersebut menjadi Arlisa Azqiara Lisman agar Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut yang dimiliki oleh Pemohon tidak bertentangan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut maka nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan No. 23 tahun 2006 tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama di Akta Kelahiran bernama Arlisa Luana Lisman dan di Kartu Keluarga bernama Arlisa Luana Lisman dirubah menjadi Arlisa Azqiara Lisman;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan undang undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU, Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Arlisa Luana Lisman menjadi nama Arlisa Azqiara Lisman;
3. Memerintahkan kepada Kantor Camat Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung di Muaro untuk mencatat tentang pengantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1303-LU-17112017-0006, serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZOSPRIDA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muaro Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ZOSPRIDA.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya

| | |
|---------------|---|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| ATK | Rp. 50.000,- |
| PNBP Relaa | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) |